



P U T U S A N

Nomor 0071/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan MAHASISWI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut pengugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KONTRAKTOR, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 tergugat mengantar penggugat kembali ke
rumah orang tua penggugat di Sulai untuk melahirkan.

6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak
memperdulikan penggugat dengan tidak menafkahi penggugat dengan anaknya,
sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 10 Agustus 2011 dan tanggal 30 September 2011 Nomor 0071/Pdt.G/2011/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 398/29/XI/2005, tertanggal 19 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan GURU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai sepupu 3 kali dan bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengenal tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di rumah saksi kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Kalimantan Timur.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sehingga dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa awal dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah sejak tergugat mengantarkan penggugat pulang dari Kalimantan ke Sulai untuk melahirkan.
- Bahwa sejak penggugat diantar oleh tergugat untuk melahirkan istilah penggugat tidak menghiraukan tergugat lagi sampai sekarang hingga anaknya berumur 3 tahun.
- Bahwa penggugat dan anaknya hampir tidak pernah didatangi oleh tergugat, tergugat hanya mampir saat, tergugat hanya mampir saat tergugat pergi ke rumah orang tuanya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugatlah yang memelihara dan membiayai anaknya.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari penggugat bahwa tergugat pernah memberikan uang nafkah kepada penggugat sebanyak 3 kali masing-masing lebih kurang 1 juta rupiah.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di Kalimantan Timur.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sehingga dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK I namun akhir-akhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa awal dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah sejak tergugat mengantarkan penggugat pulang dari Kalimantan ke Sulai untuk melahirkan tahun 2008.
- Bahwa sejak tahun 2008 tersebut sampai saat ini tergugat tidak pernah menjenguk istri dan anaknya di Sulai.
- Bahwa penyebab tergugat tidak menjenguk istri dan anaknya adalah karena tergugat mempunyai istri lain yang berjumlah 4 orang.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mempunyai 4 orang istri karena semua orang di kampung Sulai mengetahuinya, dan bukan merupakan rahasia.
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai saat ini tahun 2011 penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rentang waktu perpisahan penggugat dengan tergugat, tergugat pernah mendatangi penggugat dengan anaknya di Sulai hanya 1 kali, itupun karena kebetulan tergugat pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penggugat mendapat nafkah dari tergugat selama mereka berpisah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 398/29/XI/2005, tanggal 19 Nopember 2005 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01

Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan Nomor 0071/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 10 Agustus 2011 dan tanggal 30 September 2011 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Pengadilan Agama Sangata dan dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2008 disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin dan tidak pernah mendatangi tergugat di Sulai tanpa alasan yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat telah pisah rumah dengan penggugat sejak tahun 2008 dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya sehingga membuat penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti foto kopy Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta telah di Neseqlen dan bukti tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara yaitu saudara kandung penggugat dan sepupu tiga kalinya, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan saksi penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2005 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1326 H.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai saat ini tahun 2011.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal adalah karena tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat disebabkan tergugat mempunyai 4 orang istri.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain sugra dari tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H., oleh Drs. M. Hasby, MH, sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH dan Muh. Amin T, S.Ag.,SH, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. St. Asmah, BA, panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Amin T, S.Ag, S.H.

Panitera pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	212.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +

Jumlah : Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)